

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Umum Tentang *Ḥaḍānah* Dalam Hukum Islam

A. Definisi *Ḥaḍānah*

Ḥaḍānah berasal dari kata “*ḥiḍan*”, artinya lambung, artinya lambung. Seperti kata *Ath-Thāa’ir Baiḍahu*, berarti seekor burung yang menghimpit telurnya (mengerami) diantara kedua sayap dan badannya. Demikian juga seorang ibu membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.²⁷

الْحَضَانَةُ هِيَ الْوَلَايَةُ عَلَى نَفْسِ الطِّفْلِ لِتَرْبِيَّتِهِ وَتَدْبِيرِ شُؤْنِهِ

“*Ḥaḍānah* adalah asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya.”²⁸

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *ḥaḍānah*. Yang dimaksud dengan *kafalah* dan *ḥaḍānah* dalam

²⁷ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Al-Jami’ Fī Fiqhi An-Nisā*, (Beirut: Daārul Kutub Al-ilmiah, 1996), 237.

²⁸ Muhammad Rawwas Qal’ahji, Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 103.

arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.²⁹

Para ahli fiqh mendefinisikan *ḥaḍānah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Dengan demikian, mengasuh artinya memelihara dan mendidik. Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum *mumayyiz* atau belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya.³⁰

Ḥaḍānah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Namun demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatin nya karena kaum hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang dan sabar dalam mendidik. Jika si anak

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 327-328.

³⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 171.

sudah mencapai usia tertentu maka pemeliharaannya dilimpahkan kepada lelaki, karena ia lebih mampu menjaga dan mendidik si anak daripada kaum wanita.³¹

B. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

³¹ Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 60.

apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).³²

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam ikatan perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada isteri yang ditalaq dalam masa menyusui disebabkan adanya anak. Maka nafkah tersebut wajib atas ayahnya selagi anak tersebut masih kecil dan belum mencapai umur yang ta'lif.³³

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (QS. At-Tahrim: 6).³⁴

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000), 57.

³³ M.Ali As-Shobuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum 2*, (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1981), 96.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 951.

Dalam ayat tersebut di atas, Allah telah memerintahkan orang tua untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT. Yang mana dalam anggota keluarga ini adalah anak.³⁵

Di samping itu, Nabi sendiri menggambarkan bagaimana penting dan mulianya pengasuhan dan pendidikan bagi anak melalui sabdanya:

لِأَنَّ يُؤَدَّبَ لِلرَّجُلِ وَكَدُّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ (رواه الترمذی)

Artinya: “Kiranya lebih baik bagi kalian mendidik anak-anaknya dari pada bersedekah tiap hari satu sha’.”(HR. Turmudzi)³⁶

C. Hak *Ḥaḍānah*

Hak *ḥaḍānah* yang dimaksud adalah hak terhadap anak lelaki atau perempuan yang (masih kecil atau sudah besar) yang belum *mumayyiz* dengan menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalinya, membimbingnya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya, harus memiliki waktu

³⁵ Abdul Rachman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 175.

³⁶ Fuaduddin Tm, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 21.

yang cukup untuk melakukan tugas tersebut. Ibunya yang berkewajiban melakukan *ḥaḍānah*, Ibu lebih berhak terhadap anaknya selama dia belum nikah lagi.³⁷

Jumhur Fuqahā' berpendapat bahwa hak memelihara anak itu diberikan kepada ibunya jika ia diceraikan oleh suaminya ketika anak tersebut masih kecil, berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh at-Turmudzi dan Ibnu Majah:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (أخرجه الترمذی
وإبن ماجه)

Artinya: “Barang siapa yang memisahkan seorang ibu dengan anaknya maka nanti (pada hari kiamat) Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya”³⁸

Anak yang masih kecil memiliki hak *ḥaḍānah*. Karena itu, ibunya diharuskan melakukannya jika mereka membutuhkannya dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya terpenuhi. Pendidikan yang paling penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan pengawasan dan perlakuan keduanya

³⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, 172-173.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, 62.

secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa datang.³⁹

Berjak dari ayat-ayat Al-Qur'an seperti terdapat dalam surat Al-Lukman ayat 12-19, setidaknya ada delapan nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya seperti berikut ini:

1. Agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT;
2. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain;
3. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak;
4. Mempergauli orang tua secara baik-baik (*ma'ruf*);
5. Setiap perbuatan betapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT;
6. Menaati perintah Allah SWT. Seperti shalat, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, serta sabar dalam menghadapi berbagai cobaan;
7. Tidak sombong dan angkuh;
8. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.⁴⁰

Pentingnya pendidikan orang tua kepada anak-anak sering kali digambarkan oleh Nabi bukan hanya dalam konteks keteladanan dan kasih sayang (akhlak dan moral), tetapi juga olah rasio. Rasulullah saw bersabda:

³⁹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, 173.

⁴⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 240-244.

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ الْخَيْرَ وَادَّبُوهُمْ (رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور)

Artinya: “Ajarkanlah kebaikan (etika dan moral) kepada anak-anak kamu (laki-laki dan perempuan) dan keluargamu (isteri atau suami) dan didikkanlah mereka (pendidikan, olah pikir).” (HR. Abdur Razzaqdan Sā’id ibn Mansūr).⁴¹

D. Rukun dan Syarat *Ḥaḍānah*

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku anantara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *ḥaḍīn* dan anak yang diasuh *maḥḍūn*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan syahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.⁴²

Syarat mengasuh anak bagi ayah atau ibu ada tujuh, yaitu:

1. Berakal
2. Merdeka,

⁴¹ Fuaduddin Tm, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, 20-21.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 328.

Makna merdeka dalah bersikap adil, sebab pengasuh anak adalah sebuah tanggung jawab (kewenangan) yang membutuhkan sifat adil. Orang fasik, gila, dan budak tidak layak untuk mengasuh anak karena tidak memiliki tanggung jawab.

3. Beragama Islam,

Maksudnya, orang yang mengasuh anak harus beragama Islam jika anak yang diasuh beragama Islam. Sebab, orang yang mengasuh memiliki kekuasaan terhadap anak yang diasuh. Dalam hal ini, non muslim tidak memiliki kekuasaan atas orang (anak) muslim.

4. Menjaga kehormatan (*iffah*)
5. Amanah (dapat dipercaya)
6. Mandiri (*iqōmah*)
7. Tidak (belum) menikah lagi,

sebagaimana dalam *hadis* Nabi dijelaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ ر.ع. أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكِحِي (اخرجه احمد و ابو داود و صححه الحاكم)

Artinya: Diturunkan dari Abdullah ibn ‘Amr bahwa ada seorang perempuan berkata “Wahai Rasulallah, sesungguhnya anakku ini dikandung oleh perutku, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya.

Namun ayahnya yang menceraikanku dan ingin merebutnya dariku.” Maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum nikah”.(HR. Ahmad dan Abu Dawud, hadis ini sahih menurut Al-Hākim).⁴³

Ayah dan ibu sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sudah dewasa. orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukan itu belum dinyatakan memenuhi syarat.
- 2) Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat pada orang lain.
- 3) Beragama Islam. ini adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
- 4) Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kabalikan dari adil dalam hal ini disebut *fasiq* yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

⁴³ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1998), 470.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*maḥḍūn*) itu adalah:

- 1) Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- 2) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapapun.⁴⁴

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang berhak melakukan *ḥaḍānah* atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibanding dengan ayah, sedangkan dalam usia yang masih muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada pada asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama.⁴⁵

E. Urutan Pemegang *Ḥaḍānah*

Apabila ibu tidak mampu mengasuh anaknya, dalam hal ini disebabkan agama ibu tersebut (karena ia kafir atau murtad), maka kepada siapa hak pengasuhan anak tersebut dialihkan?. Adapun beberapa ulama berpendapat:

⁴⁴ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 328-329.

⁴⁵ *Ibid.*, 330.

- *Ḥanafi*: Hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu kepada, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara seibu, dan demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.
- *Maliki*: Hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah, dan seterusnya.
- *Syafi'i*: Hak atas asuhan, secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya keatas, dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak. Sesudah itu ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah dan seterusnya keatas, dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula. Dilanjutkan pada kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari pihak ayah.
- *Hambali*: Hak asuh berturut-turut berada pada ibu, ibunya ibu, ibu ibunya ibu, ayah, ibunya ayah, ibu ibunya, kakek, ibu-ibu dari kakek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah kandung, seibu, dan seterusnya.⁴⁶

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 1996) 415-416.

Menurut Amir Syaifuddin, Bila bertemu kerabat dari pihak ibu dan pihak ayah dan mereka semuanya memenuhi syarat yang ditentukan untuk melaksanakan *ḥaḍārah* maka urutan yang berhak menurut yang dianut oleh kebanyakan ulama adalah:

- 1) Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki kedudukan ibu, kemudian.
- 2) Ayah, ibunya ayah dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki tempat ayah.
- 3) Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas.
- 4) Ibunya kakek melalui ayah, dan seterusnya ke atas.
- 5) Saudara-saudara perempuan ibu.
- 6) Saudara-saudara perempuan dari ayah.

Menurut beberapa para madzab, urutan orang yang berhak memelihara anak dari pihak perempuan adalah sebagai berikut:

a. Ḥanafiyah:

1. Ibu,
2. Ibunya ibu,
3. Ibunya ayah,
4. Saudara-saudara perempuan,
5. Bibi dari jalur ibu,

6. Putri dari saudara perempuan,
7. Putri dari saudara laki-laki,
8. Bibi dari jalur ayah,
9. Kemudian *ashobah* sesuai urutan warisan.

b. Malikiyah:

1. Ibu,
2. Nenek dari ibu,
3. Bibi dari jalur ibu,
4. Nenek dari jalur ayah ke atas,
5. Saudara perempuan,
6. Bibi dari ayah,
7. Putri dari saudara,
8. Orang yang mendapat wasiat untuk memelihara,
9. Kemudian *ashobah* sesuai urutan warisan.

c. Syafi'iyah:

1. Ibu,
2. Ibunya ibu,
3. Ibunya ayah,
4. Kakek dari ibu,
5. Saudara perempuan,
6. Bibi dari ibu,

7. Putri dari saudara laki-laki,
8. Putri dari saudara perempuan,
9. Bibi dari ayah
10. Kemudian setiap orang yang termasuk *maḥram* dan berhak mendapat warisan sebagai *ashobah* sesuai urutan waris. Seperti pendapat ulama Ḥanafiyah.

d. Ḥanabilah:

1. Ibu,
2. Ibunya ibu,
3. Ibunya ayah,
4. Kakek
5. Ibunya kakek,
6. Saudara perempuan dari kedua orang tua,
7. Saudara perempuan dari ibu,
8. Saudara perempuan dari ayah,
9. Bibi dari jalur kedua orang tua,
10. Bibi dari jalur ibu,
11. Bibi dari jalur ayah,
12. Bibinya ibu,
13. Bibinya ayah,
14. Putri dari saudara laki-laki,

15. Putri dari paman ayah,

16. Kemudian sisa kerabat yang paling dekat.⁴⁷

F. Biaya *Ḥaḍānah*

Upah *ḥaḍānah* sama seperti upah *radhā'ah* (penyusun). Seorang ibu yang masih bersuami dengan bapak anak yang diasuhnya, maka ia tidak berhak mendapatkan upah dari sari sang suami. Demikian dengan wanita yang sedang menjalani masa 'iddah, karena ia masih mendapatkan nafkah dari keluarga (suami) atau nafkah 'iddah.⁴⁸

Bahwa seorang ibu tidak berhak mendapatkan upah selama ibu masih menjadi isteri bagi anak-anak yang dididiknya atau sedang menjalani masa 'iddah. Sedangkan setelah selesai menjalani masa 'iddah, maka ia berhak mendapatkan upah sebagaimana ia berhak mendapatkan upah *radha'ah* (penyusuan). Dalil yang melandasinya adalah firman Allah SWT:

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhāily, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, 63-64.

⁴⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fī Fiqhi An-Nisā*, 455.

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط
 وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (At-Thalaq: 6).⁴⁹

G. Batas Usia *Ḥaḍānah*

Ḥaḍānah berhenti atau habis bila si anak kecil tersebut sudah tidak memerlukan lagi pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya, seperti dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya. Hanya saja ukuran *tamyiz* dan kempuan untuk berdiri sendiri. Jika si anak kecil telah dapat membedakan yang dia

⁴⁹ *Ibid.*, 946.

anggap baik atau buruk, maka tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri.⁵⁰

Berbeda dengan berbagai pendapat para ulama mengenai batas-batas dalam mengasuh anak:

- Ḥanafi berpendapat: 7 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan.
- Syafi'i berpendapat: bahwa tidak ada batasan tertentu bagi asuhan, anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan siapa yang berhak atas pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya.
- Maliki berpendapat: masa asuhan anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga *baligh*, sedangkan anak perempuan hingga menikah.
- Ḥambali berpendapat: masa asuhan anak laki-laki dan anak perempuan adalah 7 tahun, setelah itu si anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya.
- Imamiyah, berpendapat: masa asuhan anak laki-laki 2 tahun dan perempuan 7 tahun, sesudah itu hak ayahnya, sampai mencapai usia 9 tahun bila dia perempuan, dan 15 tahun bila laki-laki, setelah itu si anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya.⁵¹

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. III, 2008), 246.

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 417-418.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang *Ḥaḍānah* Kepada Isteri Yang Murtad

A. Pengertian Murtad

Murtad (*ar-riddah*) secara etimologi bermakna ‘mengundur, menolak dan mengembalikan’. Kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan maupun tindakan, meskipun dimaksudkan sebagai senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan. Menurut arti terminologi fiqh bermakna keluarnya seseorang (menjadi kafir) setelah ia sebelumnya memeluk agama Islam. Perbuatan tersebut dinamakan riddah sedangkan pelakunya disebut murtad. Kemurtadan seseorang bisa dari ucapan yang mengarah kepada kekufuran ataupun terlaksana dalam bentuk perbuatan.⁵²

B. Dasar Hukum Murtad

...وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَيُمْتَٰهُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلْءَدْنِآءِ وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: ...Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah 217).⁵³

⁵² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1233.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 169.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka Itulah orang-orang yang sesat.” (QS. Ali Imran: 90).⁵⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۗ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۗ
 أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ
 لَأِئِمِّ ۗ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Maidah: 54).⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, 90.

⁵⁵ *Ibid.*, 169.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ
 شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.(QS. An-Nahl: 106).⁵⁶

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ
 فَاقْتُلُوهُ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, r.a. beliau berkata: Rasulullah saw bersabda:
 “Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.” (HR. Bukhari)⁵⁷

C. Rukun dan Syarat-syarat Murtad

Ulama' Fiqh mengemukakan bahwa perbuatan murtad baru dianggap sah bila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, yaitu:

1) Keluar dari Agama Islam

⁵⁶ *Ibid.*, 418.

⁵⁷ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Istibat al-Murtdain wa al-Mu'annidin wa Qitalihim*, juz XIV, 79.

Ulama' Fiqh berkata bahwa indikator yang menunjukkan sikap keluar dari agama Islam tersebut dapat berupa perkataan, perbuatan dan keyakinan. Perbuatan yang menunjukkan seorang menjadi murtad adalah perbuatan yang bersifat menghalalkan segala yang diharamkan Allah SWT. Seperti melalui perkataan, seseorang bisa dianggap murtad, seperti secara terang-terangan menyatakan diri keluar dari Islam, baik diungkapkan secara serius maupun senda gurau dan menghindari ke-Esa-an Allah.

2) Tindakan Murtad Bersifat Pidana

Maksudnya adalah seluruh sikap, perbuatan, perkataan dan keyakinan yang membawa seseorang itu keluar dari agama Islam, diketahuinya secara pasti oleh yang bersangkutan bahwa yang diingkarinya itu adalah benar (ajaran agama Islam). Seperti seorang yang tidak mengetahui shalat 5 waktu itu wajib, ia digolongkan murtad.⁵⁸

Dalam kaitan ini. *Imam As-Syafi'idan Ulama Madzhab Az-Zahiri* menyatakan bahwa murtad tersebut harus dibarengi dengan niat, bukan sekedar melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang mengkafirkan. Hal ini menurutnya, sejalan dengan hadis Rasulullah saw:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى (الحديث)

⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1233-1234.

Artinya: “Sesungguhnya setiap amalan itu disertai dengan niat dan sesuatu balasan bagi setiap amal manusia adalah pahala yang diniatkannya.” (Al-Ḥadīṣ)⁵⁹

Oleh karena itu, orang yang melakukan tindakan mengkafirkan/ mengucap kalimat-kalimat kafir, apabila tidak dibarengi dengan niat, maka tidak dihukumkan sebagai murtad.

Menurut *Ulama' Hanafi, Maliki, Hambali dan Syi'ah*, seseorang dianggap murtad cukup dengan perkataan atau perbuatan yang diyakini bahwa perbuatan itu mengkafirkan, sekalipun tidak dibarengi dengan niat. Sedangkan menurut Imam Abu Ḥanifah dan Imam Aḥmad bin Hanbal mengatakan bahwa sekalipun perkataan dan perbuatan ini bersifat iseng, tetapi dilakukannya dengan kesadaran penuh, maka hukumnya juga membawa kepada murtad.⁶⁰

Adapun syarat-syarat murtad, menurut kesepakatan ulama fiqih hanya ada dua, yaitu:

- 1) Berakal,

Seorang yang masih kecil, orang mabuk (kecuali disengaja) dan orang gila adalah tergolong sebagai orang yang tidak dibebani hukum.

- 2) Dilakukan atas kesadaran diri,

⁵⁹*Ibid.*, 1235.

⁶⁰*Ibid.*, 1237.

Ulama sepakat menyatakan bahwa apabila seseorang dipaksa keluar dari agama Islam, maka ia tidak dihukumkan sebagai murtad.⁶¹

D. Pembuktian Orang Murtad

Ketika seseorang dicap murtad, maka harus ditetapkan kemurtadannya sehingga jelas apakah ia telah berbuat riddah/ tidak. Karena harus cukup bukti untuk menuduhnya telah berbuat riddah. Penetapan tersebut adalah justifikasi hukuman agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman. Untuk menetapkan apakah seorang itu bersalah/ tidak, telah murtad/ tidak, diperlukan beberapa bukti hukum, diantaranya dalam masalah orang murtad ini dengan cara:

- 1) Adanya pengakuan langsung (*iqrar*) dari orang tersebut tentang keiddahannya,
- 2) Dipersaksikan dengan dua orang saksi yang adil, dan
- 3) Dengan perincian kesaksian karena dikhawatirkan meragukan.⁶²

⁶¹ *Ibid.*, 1236.

⁶² Ibnu Al-Qudanah, *Al-Mughni*, juz VIII, 141.